

Batas Usia Mumayyiz dalam Hadhanah: Studi Komparatif antara Undang-Undang Keluarga Islam Selangor dan Kompilasi Hukum Islam

 <https://doi.org/10.15408/mr.v4i1.51258>

Iif Siti Syarifah*¹, Wardah Nuroniyah¹

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 *contohemail@gmail.com (Author Corresponding)

Abstract

The determination of the mumayyiz age limit in hadhanah cases is an important issue in Islamic family law related to child custody after divorce. The Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia sets the mumayyiz age at 12 years, while the Selangor Islamic Family Law Enactment 2003 sets it at 7 years for boys and 9 years for girls. This study aims to analyze the differences in these regulations and their implications for child protection. This research uses a qualitative method with a normative juridical and comparative law approach through library research. The findings show that the concept of mumayyiz in Islamic jurisprudence is based on a child's ability to distinguish right from wrong rather than a specific numerical age. Indonesia emphasizes legal certainty through a fixed age limit, whereas Selangor provides broader judicial discretion. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah and the principle of the best interests of the child, both regulations share the same objective of protecting children's welfare after divorce.

Keywords: Hadhanah, mumayyiz, Islamic Family Law, Selangor, child protection.

Abstrak

batas usia mumayyiz dalam perkara hadhanah merupakan isu penting dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menetapkan usia mumayyiz pada 12 tahun, sedangkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2003 menetapkan usia 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

perbedaan pengaturan tersebut serta implikasinya terhadap perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep mumayyiz dalam fikih Islam didasarkan pada kemampuan anak membedakan baik dan buruk, bukan pada usia tertentu secara numerik. Indonesia lebih menekankan kepastian hukum melalui batas usia yang tetap, sedangkan Selangor memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kedua aturan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kesejahteraan anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Hadhanah, mumayyiz, Hukum Keluarga Islam, Selangor, perlindungan anak.

Introduction

Penentuan batas usia mumayyiz dalam perkara hadhanah merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan hak asuh anak pasca perceraian. Dalam hukum Islam, mumayyiz dipahami sebagai fase ketika seorang anak telah mampu membedakan antara baik dan buruk serta mulai memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan secara mandiri.¹ Meskipun demikian, para ulama fikih tidak memberikan batas usia yang seragam mengenai kapan seorang anak dianggap mumayyiz. Perbedaan penafsiran tersebut kemudian memengaruhi pembentukan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia dan Malaysia, khususnya Negeri Selangor.²

Di Indonesia, ketentuan mengenai hadhanah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu.³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa usia 12 tahun dijadikan batas mumayyiz dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Sementara itu, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2003 menetapkan batas usia yang berbeda, yaitu 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan.⁴ Setelah melewati batas usia tersebut, pengadilan dapat

¹ M. Faiz Alamsyah, "Analisis Hukum Islam terhadap Batas Usia Mumayyiz dalam Sengketa Hadhanah di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 45.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 252.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 ayat (a).

⁴ Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

mempertimbangkan pemindahan hak asuh kepada ayah atau pihak lain berdasarkan kepentingan terbaik anak. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi pendekatan hukum dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian.

Perbedaan pengaturan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh mazhab fikih dan kebijakan hukum yang berkembang di masing-masing negara. Indonesia cenderung menerapkan pendekatan kodifikasi hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman putusan pengadilan. Sebaliknya, Selangor lebih memberikan ruang terhadap fleksibilitas hakim dalam mempertimbangkan kondisi anak dan kemaslahatan dalam perkara hadhanah.⁵ Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang bersumber dari fikih klasik, tetapi juga sebagai produk kebijakan hukum yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat.

Persoalan hadhanah menjadi semakin penting karena tingginya angka sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada periode 2016–2020 terdapat puluhan ribu perkara sengketa hak asuh anak yang diajukan ke pengadilan.⁶ Di Selangor, perkara hak asuh anak juga menunjukkan angka yang cukup tinggi dalam periode yang sama.⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan hak asuh anak bukan hanya persoalan domestik keluarga, tetapi juga menjadi persoalan hukum dan perlindungan anak yang memerlukan perhatian serius.

Selain itu, sengketa hadhanah sering kali menempatkan anak sebagai pihak yang paling rentan. Anak tidak hanya menghadapi dampak psikologis akibat perceraian orang tua, tetapi juga berpotensi kehilangan hak untuk memperoleh pengasuhan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan hidup secara layak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat masih banyak kasus anak yang menjadi korban perebutan hak asuh, terhalang bertemu salah satu orang tua, hingga mengalami penelantaran nafkah.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara hadhanah seharusnya tidak hanya berorientasi pada hak orang tua, tetapi juga harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of*

⁵ M. Jimli Assidiqi, "Perbandingan Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam di Indonesia dan Selangor," *Jurnal Private Law*, Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 110–111.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁷ Data Statistik Kes Nomor 028 dan 038 Jabatan Kehakiman Syariah Selangor Tahun 2016–2020.

⁸ KPAI R.N, "Data Kasus Pengaduan Anak 2016–2020," diakses pada 22 Juni 2021.

the child).

Dalam perspektif hak asasi manusia, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan jaminan tumbuh kembang sebagaimana ditegaskan dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC).⁹ Oleh karena itu, penentuan batas usia mumayyiz dalam perkara hadhanah perlu dikaji tidak hanya dari sudut pandang hukum Islam normatif, tetapi juga dari perspektif perlindungan hak anak. Perbedaan batas usia antara Indonesia dan Selangor menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak dalam sistem hukum keluarga Islam.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara hadhanah tidak selalu bersifat kaku dan hanya berpedoman pada aturan normatif. Dalam beberapa kasus, hakim memberikan hak asuh kepada ayah meskipun anak belum mencapai usia mumayyiz karena mempertimbangkan faktor moralitas, stabilitas emosional, tanggung jawab finansial, dan lingkungan yang lebih baik bagi anak.¹⁰ Penelitian lain juga menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia dan Selangor memiliki pendekatan berbeda dalam menentukan hak asuh anak, terutama terkait fleksibilitas hakim dalam mempertimbangkan prinsip kemaslahatan. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas perbandingan batas usia mumayyiz antara Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor masih terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan batas usia mumayyiz dalam perkara hadhanah antara Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Analisis dilakukan melalui pendekatan perbandingan hukum dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan perlindungan hak anak di negara-negara Muslim.

⁹ Diana Mulyani, *Psikologi Perkembangan Anak dan Pengaruh Perceraian* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 47.

¹⁰ Nikmatul Kamila, "Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Panitera: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 97.

Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai batas usia mumayyiz dalam perkara hadhanah, sedangkan pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2003.¹¹

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kompilasi Hukum Islam, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2003, serta putusan pengadilan terkait hadhanah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan literatur yang berkaitan dengan hadhanah, mumayyiz, dan perlindungan hak anak.¹²

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode komparatif menggunakan perspektif maqāsid al-syarī'ah dan prinsip best interests of the child dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC).¹³

Batas Usia Mumayyiz Anak terkait Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor

Hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan hasil interaksi antara syariat, konteks sosial, dan kebijakan negara. Menurut Atho Mudzhar, perbedaan formulasi hukum Islam antar negara tidak hanya dipengaruhi fiqh, tetapi juga metode ijtihad dan kebijakan hukum. Perbedaan batas usia mumayyiz dalam KHI Indonesia dan Enakmen Keluarga Islam Selangor menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam hukum keluarga Islam.

Pembahasan ini menggunakan analisis vertikal, horizontal, dan diagonal untuk melihat proses pembentukan hukum, faktor perbedaan pengaturan, serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak dalam perkara hadhanah.

¹¹ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 115.

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 434 K/Ag/2024 dan Kes Mal Bil. 10200-028-0321-2019 Mahkamah Tinggi Syariah Selangor.

¹³ 3. M. Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* (Jakarta: Office of Religious Research and Development, 2003), hlm. 45.

Perbandingan Secara Vertikal

Analisis vertikal digunakan untuk melihat bagaimana konsep mumayyiz dalam fikih klasik mengalami transformasi ke dalam hukum positif di Indonesia dan Selangor. Dalam hukum Islam, pengaturan mengenai hadhanah berlandaskan Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemeliharaan anak setelah perceraian. Salah satu dasar hukum hadhanah terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:¹⁴

لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan jangan pula seorang ayah karena anaknya."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa anak harus tetap memperoleh perlindungan dan pengasuhan yang layak dari kedua orang tuanya. Selain Al-Qur'an, dasar hadhanah juga terdapat dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr:¹⁵

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

"Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah lagi."

Hadis tersebut menjadi dasar utama dalam fikih bahwa ibu memiliki hak prioritas dalam mengasuh anak yang belum mumayyiz. Namun, fikih klasik tidak memberikan batas usia yang seragam mengenai kapan seorang anak dianggap mumayyiz. Dalam Mazhab Syafi'i, mumayyiz tidak diukur berdasarkan angka usia tertentu, melainkan berdasarkan kemampuan anak membedakan antara baik dan buruk serta kemampuan memahami pilihan. Sebaliknya, Mazhab Hanafi memberikan indikator usia yang lebih konkret, yaitu sekitar tujuh tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan.¹⁶

Perbedaan pandangan fikih tersebut kemudian memengaruhi pembentukan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim. Di Indonesia, konsep mumayyiz dikodifikasikan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.¹⁷

¹⁴ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 233.

¹⁵ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab al-Thalaq, Bab fi al-Hadhanah.

¹⁶ Wahbah az-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 720–722.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a).

Penetapan usia 12 tahun menunjukkan adanya reformasi hukum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keseragaman putusan pengadilan agama. Dengan adanya batas usia yang pasti, hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian.

Sementara itu, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003 menetapkan batas usia yang berbeda, yaitu 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Setelah melewati usia tersebut, pengadilan dapat mempertimbangkan perpindahan hak asuh kepada ayah atau pihak lain berdasarkan kepentingan terbaik anak.¹⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Selangor lebih mempertahankan pendekatan fikih klasik, khususnya pendapat Mazhab Hanafi, serta memberikan ruang yang lebih besar terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara hadhanah.

Dengan demikian, secara vertikal terlihat bahwa perbedaan batas usia mumayyiz antara Indonesia dan Selangor merupakan hasil transformasi konsep fikih ke dalam hukum positif yang dipengaruhi oleh kebijakan hukum masing-masing negara. Indonesia cenderung menggunakan pendekatan kodifikasi untuk menciptakan kepastian hukum, sedangkan Selangor mempertahankan pendekatan yang lebih fleksibel dan dekat dengan tradisi fikih klasik.

Perbandingan Secara Horizontal

Analisis horizontal digunakan untuk membandingkan pengaturan batas usia mumayyiz dalam hukum keluarga Islam Indonesia dan Selangor pada tingkat yang sejajar sebagai sesama sistem hukum yang berlandaskan syariat Islam. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya sama-sama menempatkan kepentingan anak sebagai tujuan utama, terdapat perbedaan pendekatan dalam menentukan batas usia mumayyiz terkait hadhanah.

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam menetapkan usia 12 tahun sebagai batas mumayyiz sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 huruf (a) KHI yang menyatakan: *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya."*¹⁹

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan pendekatan kepastian hukum melalui penetapan batas usia yang pasti. Penetapan usia 12 tahun dimaksudkan agar terdapat keseragaman dalam

¹⁸ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003, Seksyen 85(1).

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a).

praktik peradilan agama serta memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian.²⁰ Selain itu, penetapan usia tersebut juga mempertimbangkan perkembangan psikologis dan emosional anak yang dinilai masih membutuhkan pengasuhan intensif dari ibu.

Sementara itu, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003 menetapkan batas usia yang berbeda, yaitu 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Seksyen 84 ayat (1):

“Hak hadhanah bagi seorang perempuan adalah tamat apabila kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.”²¹

Meskipun demikian, pengadilan Syariah Selangor dapat memperpanjang masa hadhanah apabila dipandang perlu demi kepentingan terbaik anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Selangor lebih memberikan ruang diskresi kepada hakim dalam mempertimbangkan kondisi anak, lingkungan keluarga, dan aspek kemaslahatan dibandingkan sekadar berpatokan pada batas usia formal.²²

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan orientasi dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Indonesia lebih menekankan kodifikasi dan kepastian hukum melalui batas usia yang seragam, sedangkan Selangor cenderung mempertahankan pendekatan fikih klasik yang lebih fleksibel dan kontekstual. Meskipun berbeda dalam formulasi hukum, kedua sistem sama-sama bertujuan melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak dalam perkara hadhanah.

Perbandingan Secara Diagonal

Analisis diagonal digunakan untuk menilai pengaturan batas usia mumayyiz dalam perspektif tujuan hukum Islam dan perlindungan hak anak. Pendekatan ini tidak hanya melihat bentuk normatif aturan, tetapi juga menilai sejauh mana ketentuan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara hadhanah.

²⁰ M. Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* (Jakarta: Office of Religious Research and Development, 2003), hlm. 52.

²¹ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003, Seksyen 84(1).

²² Ahmad Ibrahim, *The Administration of Islamic Law in Malaysia* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2000), hlm. 87.

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, pengaturan hadhanah berkaitan erat dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Anak yang berada dalam proses tumbuh kembang memerlukan pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, dan lingkungan yang baik agar hak-haknya tetap terjamin.²³ Oleh karena itu, penentuan batas usia mumayyiz tidak hanya dimaksudkan sebagai batas administratif, tetapi juga sebagai upaya menjaga kemaslahatan anak pasca perceraian.

Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam menetapkan usia 12 tahun sebagai batas mumayyiz demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih lama kepada anak di bawah pengasuhan ibu.²⁴ Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga stabilitas emosional dan perkembangan anak dengan memberikan batas usia yang jelas dalam praktik peradilan agama. Sementara itu, Selangor menetapkan batas usia yang lebih rendah, tetapi memberikan ruang diskresi kepada hakim untuk mempertimbangkan kondisi psikologis, kebutuhan, dan kepentingan terbaik anak sebelum memutuskan perkara hadhanah.²⁵

Selain perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, pengaturan hadhanah juga berkaitan dengan prinsip perlindungan hak anak dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC), khususnya prinsip best interests of the child. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam perkara hak asuh setelah perceraian.²⁶ Dalam konteks ini, baik Indonesia maupun Selangor pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kesejahteraan dan hak anak, meskipun menggunakan pendekatan hukum yang berbeda. Dengan demikian, perbedaan batas usia mumayyiz antara Indonesia dan Selangor tidak menunjukkan perbedaan tujuan hukum, melainkan perbedaan metode dan pendekatan dalam mewujudkan perlindungan anak dalam perkara hadhanah.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan batas usia mumayyiz dalam perkara hadhanah antara Indonesia dan Selangor dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan hukum dan metode ijtihad yang digunakan dalam pembentukan hukum keluarga Islam. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

²³ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 724.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a).

²⁵ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003, Seksyen 84 dan 85.

²⁶ *Convention on the Rights of the Child* (CRC), Pasal 3 ayat (1).

menetapkan usia 12 tahun sebagai batas mumayyiz untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam praktik peradilan agama. Sementara itu, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2003 menetapkan usia 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan dengan tetap memberikan ruang pertimbangan kepada hakim berdasarkan kondisi dan kepentingan terbaik anak.

1. Secara vertikal, perbedaan tersebut menunjukkan transformasi konsep mumayyiz dari fikih klasik ke dalam hukum positif. Mazhab Syafi'i tidak menentukan usia mumayyiz secara pasti, sedangkan Mazhab Hanafi memberikan indikator usia tertentu yang kemudian lebih banyak memengaruhi hukum keluarga Islam di Selangor. Indonesia melakukan reformasi hukum melalui kodifikasi dengan menetapkan batas usia yang lebih pasti dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Secara horizontal, Indonesia dan Selangor sama-sama bertujuan melindungi hak anak dalam perkara hadhanah, tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda. Indonesia lebih menekankan kepastian hukum melalui aturan yang seragam, sedangkan Selangor lebih fleksibel dengan memberikan ruang diskresi kepada hakim dalam mempertimbangkan kemaslahatan anak.

Secara diagonal, kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai prinsip maqāsid al-syarī'ah dan best interests of the child. Dengan demikian, perbedaan batas usia mumayyiz antara Indonesia dan Selangor bukan merupakan perbedaan tujuan hukum, melainkan perbedaan cara dalam mewujudkan perlindungan hak anak pasca perceraian.

References

- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Ṭalāq, Bab fī al-Ḥaḍānah.
- Ahmad Ibrahim. *The Administration of Islamic Law in Malaysia*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2000.
- Al-Qur'an al-Karim*.
- Alamsyah, M. Faiz. "Analisis Hukum Islam terhadap Batas Usia Mumayyiz dalam Sengketa Ḥaḍānah di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia* 6, no. 1 (2021).
- Assidiqi, M. Jimli. "Perbandingan Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam di Indonesia dan Selangor." *Jurnal Private Law* 4, no. 1 (2024).

Az-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII. Damascus: Dār al-Fikr, 1989.

Badriyah. *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Selangor dalam Memberikan Hak Ḥadānah kepada Ayah: Perspektif Maṣlaḥah dan Keadilan Gender*. Tesis S-2, Fakultas Syariah, Jakarta, 2022.

Convention on the Rights of the Child (CRC).

Data Statistik Kes Nomor 028 dan 038 Jabatan Kehakiman Syariah Selangor Tahun 2016–2020.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kamila, Nikmatul. "Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Panitera: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022).

Kompilasi Hukum Islam.

KPAI R.N. "Data Kasus Pengaduan Anak 2016–2020." Accessed June 22, 2021.

Mudzhar, M. Atho. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*. Jakarta: Office of Religious Research and Development, 2003.

Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Mulyani, Diana. *Psikologi Perkembangan Anak dan Pengaruh Perceraian*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 434 K/Ag/2024.

Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003.